

Sosialisasi Pendampingan Sertifikasi Halal Pedagang Warga Kapi Minda, Ds Mangliawan, Kec Pakis Kabupaten Malang

¹⁾Adri Putra Nugraha*, ²⁾Muhammad Fathanudin

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Email Corresponding: adri@ub.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Multi-aksial Pelatihan Sertifikasi halal UMKM Ekonomi pedesaan	Sertifikasi halal merupakan kebutuhan esensial bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, khususnya dalam memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk. Kompleksitas prosedur, minimnya informasi, serta keterbatasan sumber daya menjadi kendala utama bagi UMKM di Kapi Minda, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, yang mayoritas belum memiliki sertifikasi halal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal melalui pendekatan multi-aksial yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas bisnis lokal. Metode yang digunakan mencakup edukasi, pelatihan, fasilitasi dokumen perizinan dan pembangunan jaringan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal dan prosedur pengajuannya. Selain itu, persepsi bahwa sertifikasi halal adalah proses rumit dapat diatasi melalui pendampingan yang intensif. Intervensi ini berhasil membantu UMKM mempersiapkan diri untuk bersaing di pasar yang lebih luas dengan jaminan kehalalan produk mereka. Kegiatan ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan UMKM, pengelolaan sertifikasi halal, dan penguatan ekonomi pedesaan, serta menawarkan model pemberdayaan yang dapat direplikasi untuk mendukung keberlanjutan UMKM di berbagai daerah.
Keywords: Multi-axial Training Halal certification MSME Village economy	Halal certification is an essential requirement for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia, particularly in expanding market access and enhancing product competitiveness. The complexity of procedures, lack of information, and limited resources pose significant challenges for MSMEs in Kapi Minda, Mangliawan Village, Pakis Sub-district, Malang Regency, most of which do not possess halal certification. This community service activity aims to enhance the capacity of MSMEs to obtain halal certification through a multi-axial approach involving the government, educational institutions, and local business communities. The methods employed include education, training, facilitation of licensing documents, and network development. The results of the activity indicate an improvement in the understanding of MSME operators regarding the importance of halal certification and its procedural requirements. Furthermore, the perception of halal certification as a complex process was mitigated through intensive assistance. This intervention successfully supported MSMEs in preparing themselves to compete in broader markets with guaranteed product halalness. This initiative significantly contributes to the development of MSMEs, halal certification management, and the strengthening of rural economies, offering a replicable empowerment model to support the sustainability of MSMEs in various regions.
This is an open access article under the CC-BY-SA license.	
	

I. PENDAHULUAN

The Royal Islamic Strategic Studies Centre (2024) melaporkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Berdasarkan RISSC persentase jumlah populasi muslim di Indonesia cukup besar, dimana pada 2023 jumlah penduduk muslimnya mencapai 240,62 juta jiwa. Kondisi demikian membuat pemerintah harus memberikan rasa aman bagi masyarakat terhadap makanan dan minuman yang beredar di Indonesia. Undang – undang No. 33 Tahun (2014) tentang Jaminan Produk Halal mengatur bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk

Halal yang dimaksud merupakan segala jenis barang maupun jasa yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari seperti makanan, kosmetik, obat yang dikonsumsi serta produk kimia maupun biologi lainnya yang sudah dinyatakan halal sesuai syariat Islam (Widayat et al., 2020).

Kajian literatur terdahulu menunjukkan berbagai perspektif tentang pentingnya sertifikasi halal. Charity (2017) menekankan fungsi sertifikasi halal sebagai mekanisme perlindungan hak konsumen muslim dalam memastikan bahwa produk yang dikonsumsi memenuhi standar kehalalan. Sayekti (2014) mengungkapkan peran sertifikasi halal dalam mengeliminasi keraguan konsumen, sementara Faridah (2019) dan Ramlan & Nahrowi (2014) menggarisbawahi pentingnya sertifikasi bagi pelaku bisnis dan pemerintah dalam menjaga kualitas produk serta penggunaan bahan baku yang sesuai. Lebih lanjut, Wibowo & Ahmad (2016) menemukan bahwa sertifikasi halal berdampak positif pada penerimaan produk oleh konsumen muslim maupun non-muslim. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal berperan penting dalam mendukung keberlanjutan dan ekspansi bisnis lokal di tengah persaingan pasar nasional dan bahkan regional. Nadya et al. (2023) juga menekankan dalam konteks pengembangan ekonomi desa, sertifikasi halal merupakan salah satu instrumen penting untuk membuka akses distribusi produk UMKM ke pasar yang lebih luas.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah mengkaji berbagai aspek sertifikasi halal, terdapat kesenjangan dalam pemahaman tentang hambatan spesifik yang dihadapi UMKM dalam proses sertifikasi halal, khususnya pada warga Kapi Minda Kabupaten Malang. Nasori et al. (2022) mengindikasikan bahwa 35,1% dari 319 UMKM di Jawa Timur belum memiliki izin usaha yang merupakan prasyarat sertifikasi halal. Namun, belum ada kajian komprehensif yang menganalisis faktor-faktor penghambat dan strategi efektif untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal bagi UMKM warga Kapi Minda Kabupaten Malang.

Pengabdian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan menganalisis tantangan utama yang dihadapi UMKM sektor makanan warga Kapi Minda Kabupaten Malang dalam memperoleh sertifikasi halal dan (2) mengembangkan model pendampingan yang efektif untuk membantu UMKM warga Kapi Minda dalam proses sertifikasi halal.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada peningkatan kapasitas UMKM di Kapi Minda, Desa Mangliawan, Kec. Pakis, Kab. Malang untuk mendapatkan sertifikasi halal menawarkan beberapa kebaruan ilmiah terutama dalam bidang ekonomi desa, pengembangan UMKM, dan manajemen sertifikasi halal. Pertama, pendekatan multi-aksial yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, komunitas bisnis, dan lembaga sertifikasi halal, memperlihatkan inovasi metodologi dalam pengabdian masyarakat. Pendekatan ini mencakup edukasi, fasilitasi perizinan, pembangunan jaringan, dan kerjasama strategis yang mendalam (Iman Kalis et al., 2023). Kedua, fokus utama pada edukasi dan pelatihan menggunakan pengetahuan dan teknologi terkini, seperti media digital dan sosial, menandai perkembangan dalam pengabdian masyarakat. Strategi edukasi yang dikustomisasi ini memperhitungkan keterbatasan sumber daya, akses informasi, dan kapasitas produksi UMKM dalam konteks sertifikasi halal (Edy Sutrisno, 2021). Ketiga, peningkatan akses pasar melalui pembentukan komunitas UMKM bersertifikat halal dan promosi produk mereka memperkenalkan model baru dalam pemasaran komunitas, dengan menyoroti pentingnya kolaborasi dan branding bersama untuk meningkatkan visibilitas dan akses pasar (Irawan, 2020). Kebaruan ini memberikan kontribusi signifikan dalam literatur terkait ekonomi desa, pengembangan UMKM, dan sistem sertifikasi halal, menawarkan kerangka kerja yang dapat diadaptasi dalam berbagai konteks geografis dan sosio-ekonomi, serta memperluas pemahaman tentang dinamika pemberdayaan UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal dan regional.

II. MASALAH

Wilayah Kapi Minda, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, terdapat sekitar 55 UMKM yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan makanan ringan. Namun, sekitar 95% dari UMKM tersebut belum memiliki sertifikasi halal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala utama, seperti keraguan dan keengganan para pelaku usaha karena menganggap proses pengurusan sertifikasi halal rumit dan sulit. Selain itu, terbatasnya informasi dan pengetahuan tentang prosedur serta manfaat dari memiliki sertifikat halal, keterbatasan ekonomi, kurangnya fasilitas produksi yang memadai, dan pemahaman yang masih rendah tentang pentingnya sertifikasi halal sebagai faktor krusial dalam meningkatkan nilai jual dan memperluas pasar, turut menjadi hambatan bagi mereka. Berdasarkan masalah tersebut kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan berfokus pada peningkatan kapasitas UMKM di Kapi Minda, Desa

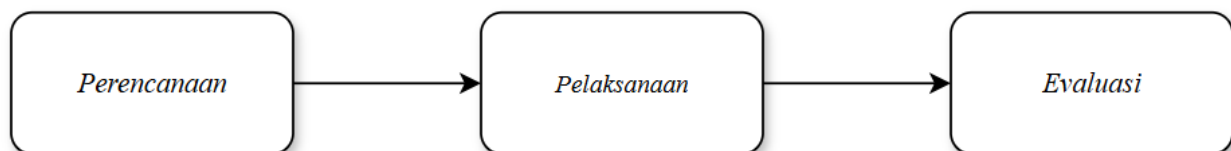
Mangliawan, Kec. Pakis, Kab. Malang untuk mendapatkan sertifikasi halal sehingga diharapkan membuka akses distribusi produk UMKM ke pasar yang lebih luas seperti yang dijelaskan oleh Nadya et al. (2023).



Gambar 1. Wilayah Kapi Minda

III. METODE

Metode yang digunakan dalam upaya mengatasi permasalahan pengurusan sertifikasi halal bagi UMKM di lingkungan Kapi Minda Ds Mangliawan, Kec Pakis, Kab Malang menggunakan pendekatan komprehensif dan multi-aksial. Pendekatan multi-aksial dalam konteks pengembangan UMKM dan sertifikasi halal didefinisikan sebagai metode penyelesaian masalah yang mempertimbangkan berbagai aspek secara simultan dan terintegrasi. Pendekatan ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas bisnis lokal, dan tentunya para pelaku UMKM itu sendiri. Langkah strategis yang diimplementasikan pada pengabdian ini adalah edukasi dan pelatihan, fasilitas dokumen perizinan, pembangunan jaringan dan promosi, serta kerjasama dengan lembaga sertifikasi halal.



Gambar 2. Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dalam upaya mengatasi permasalahan pengurusan sertifikasi halal bagi UMKM di lingkungan Kapi Minda ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan sistematis meliputi:

1. Perencanaan

Tahap perencanaan dimulai dengan pengumpulan data komprehensif mengenai kondisi UMKM di lingkungan Kapi Minda, termasuk identifikasi tantangan spesifik yang dihadapi dalam proses sertifikasi halal. Analisis situasi dilakukan untuk memahami kebutuhan dan potensi pengembangan UMKM setempat. Tim pelaksana dibentuk dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk perwakilan pemerintah, akademisi, dan praktisi bisnis yang memiliki keahlian relevan. Penentuan jadwal kegiatan disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan prioritas program.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan terdiri dari beberapa komponen utama. Pertama, edukasi dan pelatihan diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal dan prosedur pendaftarannya. Kedua, fasilitasi dokumen perizinan diberikan untuk membantu UMKM memenuhi persyaratan administratif yang diperlukan. Ketiga, pembangunan jaringan promosi dilakukan untuk memperluas jangkauan pasar produk UMKM yang telah tersertifikasi halal. Keempat, menjalin kerjasama dengan lembaga sertifikasi halal untuk memperlancar proses sertifikasi dan memberikan pendampingan teknis kepada UMKM.

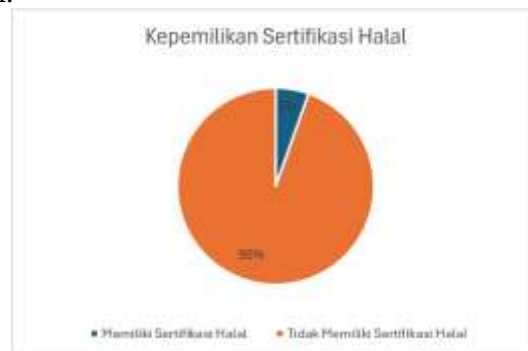
3. Monitoring dan Evaluasi

Tahap monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas program. Pengumpulan feedback dari peserta program dilakukan melalui survei untuk mengidentifikasi area perbaikan. Evaluasi program dilaksanakan secara menyeluruh untuk mengukur pencapaian target dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Penyusunan laporan dilakukan secara sistematis untuk mendokumentasikan hasil program dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan program.

selanjutnya. Program ini juga memperhatikan aspek keberlanjutan melalui pengembangan program berkelanjutan dan pemeliharaan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung keberhasilan jangka panjang UMKM dalam memperoleh dan mempertahankan sertifikasi halal.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan dilakukan dengan UMKM setempat untuk menentukan jadwal sosialisasi serta pendampingan yang tepat. Selain itu pengidentifikasian masalah yang dihadapi juga dilakukan di tahap perencanaan ini. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan terdapat sekitar 55 UMKM yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan makanan ringan di wilayah Kapi Minda, namun sekitar 95% dari UMKM tersebut belum memiliki sertifikasi halal.



Gambar 3. Kepemilikan Sertifikasi Halal UMKM Kapi Minda

Menurut sebagian besar pelaku UMKM menganggap proses pengurusan sertifikasi halal rumit dan sulit. Sedangkan beberapa pelaku usaha mengaku memiliki informasi yang minim tentang pengetahuan prosedur serta manfaat dari memiliki sertifikat halal. Berdasarkan temuan ini program yang akan dibentuk meliputi sosialisasi yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal dan prosedur pendaftarannya. Kegiatan ini juga menghadirkan perwakilan dari UPTD Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk kerjasama antara lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas bisnis lokal sesuai dengan metode multi-aksial yang telah dijelaskan sebelumnya.



Gambar 4. Persepsi UMKM Kapi Minda Terhadap Sertifikasi Halal

Kegiatan ini dibantu oleh beberapa mahasiswa PKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang membantu memfasilitasi dokumen perizinan diberikan untuk membantu UMKM memenuhi persyaratan administratif yang diperlukan sehingga persepsi pelaku usaha yang sebelumnya menganggap sertifikasi halal rumit dapat teratasi.

Setelah perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Pedagang dan Warga Kapi Minda, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2024. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dosen dan anggota PKM Kelompok 11 dari Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendampingan bagi para pedagang dan warga setempat mengenai pentingnya sertifikasi halal dalam usaha mereka. Berikut adalah daftar dari peserta pada program sosialisasi dan pendampingan ini.

Tabel 1. Daftar pemilik UMKM dan produk yang dikelola

No	Nama	Jenis Usaha	Alamat
1	Ida Rudi	Makanan Ringan; Mie Ayam	Kapi Minda
2	Sih Widyastuti	Olahan Makanan Ringan; Peyek, Krupuk	Kapi Minda
3	Nova	Makanan Kering	Kapi Woro
4	Latifa	Olahan Makanan; Bakso	Kapi Minda
5	Novi Asikin	Olahan Makanan; Cilok, Seblak	Cucak Rawon
6	Nova	Olahan Makanan; Kue Kering	Kapi Minda
7	Maria Agustina	Olahan Makanan; Mie Ayam	Kapi Minda
8	Shelly	Kue Kering dan sejenisnya	Kapi Minda

Selama kegiatan berlangsung, para peserta mendapatkan materi terkait prosedur pengajuan sertifikasi halal, mulai dari pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga pengisian dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran sertifikasi halal ke LPPOM MUI. Melalui adanya sosialisasi ini diharapkan para pelaku usaha di Kapi Minda semakin memahami urgensi sertifikasi halal dan dapat mempersiapkan diri untuk bersaing di pasar yang lebih luas dengan jaminan kehalalan produk mereka.

Pada proses pelaksanaan, registrasi peserta tersebut dihadiri oleh 8 UMKM dari wilayah Kapi Minda dan disambut dengan sangat baik oleh masing-masing UMKM. Sebelum acara dilaksanakan terlebih dahulu diadakan sesi senam bersama dengan warga dimana hal ini agar peserta merasa lebih “fresh” sehingga konsen dalam kegiatan. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua RW 12 Bpk Bpk Anang, dan setelah itu sambutan dari Ketua pengabdian kepada masyarakat yang dalam hal ini Bapak Adri Putra SE., MPA.



Gambar 5. Pengisian daftar hadir dan senam bersama

Kegiatan berikutnya penyampaian materi oleh pemateri yakni Bapak Muhammad Sulton Aminudin dari UPTD Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur mengenai proses pembuatan sertifikat halal untuk suatu produk adalah dengan mengurus NIB (Nomor Induk Berusaha). NIB diperlukan sebagai langkah awal sebelum memasukkan data UMKM ke dalam sistem Si Halal. NIB adalah nomor yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan atau bisnis untuk mengidentifikasi usaha tersebut. Biasanya, NIB dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM atau dinas terkait lainnya di setiap daerah. NIB ini penting untuk berbagai kegiatan bisnis, seperti pendaftaran perusahaan, pembuatan dokumen, atau pengajuan lisensi usaha. Pendaftaran NIB dilakukan secara online dan gratis melalui situs web: <https://ui-login.oss.go.id/login>. Memasuki sesi pendampingan semua proses dilakukan dengan cermat karena diperlukan ketelitian dalam pengisian data agar pendaftaran dapat diproses dengan cepat oleh sistem. Materi selanjutnya mencakup pendaftaran sertifikasi halal, yang juga dilakukan secara online melalui situs web: <https://ptsp.halal.go.id/>. Dokumen-dokumen yang harus disiapkan dan langkah-langkah pendaftarannya antara lain: 1) Surat pernyataan kehalalan produk (*Self Declare*), 2) Pembuatan NIB, 3) Pembuatan akun Si Halal, dan 4) Foto KTP Penyelia Halal



Gambar 6. Penyampaian materi dari UPTD Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur

Tahap akhir dari sosialisasi ini adalah pembagian masing-masing UMKM untuk menerima pendampingan lebih lanjut dengan dukungan dari mahasiswa PKM. Masalah sebelumnya yakni para pelaku UMKM menganggap proses pengajuan sertifikasi halal rumit. Mengatasi masalah ini mahasiswa ditugaskan untuk melakukan pendampingan secara mendalam sampai pengajuan sertifikasi halal berhasil.



Gambar 7. Dokumentasi serta pembagian UMKM

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan kesadaran di kalangan warga dan pedagang setempat tentang pengetahuan dan pentingnya sertifikasi halal. Model pendampingan berhasil menyelesaikan masalah utama UMKM Kapi Minda dalam memperoleh sertifikasi halal, ini terlihat dari pendapat peserta yang hadir setelah mengikuti sosialisasi dan pendampingan menganggap pengajuan sertifikasi halal bukanlah suatu hal yang rumit dan mereka mendapatkan pengetahuan serta pemahaman penuh tentang pentingnya sertifikasi halal



Gambar 8. Persepsi UMKM Kapi Minda Terhadap Sertifikasi Halal-Post Sosialisasi dan Pendampingan

Melalui sosialisasi dan pendampingan ini diharapkan peserta dapat memahami secara penuh pentingnya mendaftarkan usaha mereka dan manfaat yang diperoleh dari memiliki sertifikat halal bagi produk yang dihasilkan. Selain itu, dengan adanya pendampingan dalam proses sertifikasi halal, diharapkan para pelaku UMKM dapat mempersiapkan diri lebih baik untuk menghadapi pasar yang lebih luas dengan memiliki sertifikat halal terlebih dahulu. serta kesiapan mereka untuk memulai proses sertifikasi guna memperkuat daya saing produk lokal di pasar.

V. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM di Kapi Minda, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, berhasil meningkatkan kesadaran dan kesiapan para pelaku usaha untuk menghadapi tantangan dalam proses sertifikasi halal. Melalui pendekatan multi-aksial yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, kegiatan ini memberikan edukasi, pelatihan, serta fasilitasi perizinan yang komprehensif. Hasil dari sosialisasi dan pendampingan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal sebagai kunci dalam memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal. Persepsi masyarakat yang sebelumnya menganggap pengajuan sertifikasi halal merupakan suatu hal yang rumit dapat teratasi melalui pendampingan dan dukungan oleh mahasiswa PKM. Melalui dukungan dari berbagai pihak, diharapkan UMKM di wilayah tersebut dapat semakin berkembang dan mampu meraih peluang ekspansi di pasar nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Charity, M. L. (2017). Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Products Guarantee in Indonesia). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(01), 99–108. <http://www.>
- Edy Sutrisno. (2021). Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor Umkm dan Pariwisata. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), 167–185. <https://doi.org/10.55960/JLRI.V9I1.385>
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, 2(2), 68–78. <https://doi.org/10.20473/JHPR.VOL.2-ISSUE.2.68-78>
- Iman Kalis, M. C., Hendri, M. I., & Safitri, H. (2023). Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Kearifan Lokal Dalam Mendukung Perekonomian Daerah Pasca Pandemi Covid-19. *MBIA*, 22(2), 230–244. <https://doi.org/10.33557/MBIA.V22I2.2384>
- Indonesia. (2014). *Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>
- Irawan, D. (2020). Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Jaringan Usaha. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 11(2), 103–116. <https://doi.org/10.32670/COOPETITION.V11I2.82>
- Nadya, A. Q., Hafidz, A. ridho, Latifa, A., & Fikri, S. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.61231/JP2M.V1I1.25>
- Nasori, N., Indrawati, S., Endarko, E., Mashuri, M., Prayitno, G., Rubiyanto, A., Nopember, S., & Korespondensi, I. (2022). Pemetaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024. *Sewagati*, 6(1), 76–84. <https://doi.org/10.12962/J26139960.V6I1.172>
- Ramlan, R., & Nahrowi, N. (2014). Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1). <https://doi.org/10.15408/AJIS.V17I1.1251>
- Sayekti, N. W. (2014). Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 193–209. <https://doi.org/10.22212/JEKP.V5I2.84>
- The Royal Islamic Strategic Studies Centre. (2024). *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims, 2024*.
- Wibowo, M. W., & Ahmad, F. S. (2016). Non-Muslim Consumers' Halal Food Product Acceptance Model. *Procedia Economics and Finance*, 37, 276–283. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30125-3](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30125-3)
- Widayat, W., Sulardjaka, S., Al-Baarri, A. N., & Nurjannah, R. (2020). Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Hanum Food (Halal Certification Support in UMKM Hanum Food). *Indonesia Journal of Halal*, 3(1), 83–87. <https://doi.org/10.14710/HALAL.V3I1.9189>